

## **Menguak Sanksi *Nyongkok* Dalam Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Nasabah, Pengurus LPD, Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada LPD Desa *Pakraman Telaga*, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)**

<sup>1</sup>| WP Kartika Putri, <sup>2</sup>| Anantawikrama Tungga Atmadja

Program Studi Akuntansi,  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Bali, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>| kartika\_putri9987@yahoo.com, <sup>2</sup>| anantawikramatunggaatmadja@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimanakah latar belakang diterapkannya sanksi adat nyongkok pada LPD Desa Pakraman Telaga, (2) apa sajakah jenis-jenis sanksi adat nyongkok yang diterapkan, dan (3) bagaimanakah implikasi sanksi adat nyongkok terhadap penyelesaian kredit macet pada LPD Desa Pakraman Telaga. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Pakraman Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) latar belakang diterapkannya sanksi nyongkok adalah untuk mengikat nasabah agar ingat dengan kewajiban untuk mengembalikan semua pinjaman beserta bunga sekaligus menjadi kekuatan bagi keberlangsungan LPD Desa Pakraman Telaga dan untuk memberikan efek jera bagi nasabah, (2) jenis sanksi nyongkok berupa tidak mendapatkan pelayanan di desa dalam berbagai upacara agama terkecuali kematian dengan segala kewajibannya tetap berjalan seperti biasa, dan (3) implikasi yang muncul dari penerapan sanksi adat nyongkok ini adalah eksistensi awig-awig tetap terjaga untuk mengatur masyarakat, terjaganya keberlangsungan LPD Desa Pakraman Telaga sebagai penunjang perekonomian desa, timbul ketakutan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman, dan timbulnya rasa malu akibat diumumkan sebagai nasabah yang terkena sanksi adat nyongkok saat paruman tumpek bersama masyarakat.

Kata Kunci : LPD, Implikasi, Sanksi, Nyongkok

### **Abstract**

*This study aims to find out: (1) how is the background of applying nyongkok customary sanction to the LPD at Desa Pakraman Telaga, (2) what are the types of nyongkok customary sanction that are applied, and (3) how are the implications of applying nyongkok customary sanction in the settlement of bad debts on LPD at Desa Pakraman Telaga. This research was conducted at the LPD at Desa Pakraman Telaga, Busungbiu District, Buleleng Regency. This study uses a qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study stated that (1) the background that applying nyongkok customary sanction is to bind customers to remember the responsibility to repay all loans along with interest as well as being a strength for the sustainability of the LPD at Desa Pakraman Telaga and to provide a deterrent effect for customers, (2) the type of nyongkok customary sanction is not getting served in the village in religious ceremonies except death and all the obligation proceed as usual, and (3) the implications that arises from the application of nyongkok customary sanctions is the existence of awig-awig is maintained to regulate society, the existence of LPD at Desa Pakraman Telaga as a support for the village economy, fear arises not having the ability to repay loans, and there was the emergence of shame when announced as a nyongkok sanction customer during a meeting with the community.*

Keywords : LPD, Implication, Sanction, Nyongkok

## PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang memiliki fungsi dan tujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan mengelola sumber daya keuangan milik desa adat melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. Pembentukan LPD ini bertujuan untuk menunjang peran desa adat dalam menopang kehidupan sosial, adat, budaya, dan agama agar desa adat mempunyai sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan urusan adat dan masyarakat setempat seperti; biaya upacara keagamaan, pemeliharaan instrumen budaya, pemeliharaan warisan budaya, pembangunan dan perbaikan pura, serta kegiatan-kegiatan lainnya di desa adat setempat. Untuk mencapai keberhasilan dalam merealisasikan seluruh kegiatan LPD, tentunya diperlukan sebuah aturan agar tidak adanya penyelewengan yang dilakukan dari pihak pengurus maupun nasabah LPD, dimana aturan tersebut berupa hukum. Didalam hukum terdapat berbagai aturan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat agar terjadi kecocokan dan keseimbangan antara peraturan dan kehidupan nyata masyarakat. Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budaya yang menjadikan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Keanekaragaman ini tidak hanya tentang suku dan budaya, namun juga tentang hukum atau aturan dari masing-masing daerah. Peraturan desa adat di Bali begitu beragam mengikuti perkembangan zaman maupun adat dan kondisi masyarakat setempat yang dimana setiap desa adat memiliki aturan yang berbeda antara desa satu dengan desa lainnya. Salah satu keunikan aturan desa adat di Bali terdapat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1988. Dimana dalam penyelesaian kredit macet pada LPD ini menerapkan sanksi yang dikenakan pada masyarakat

yang menunggak pembayaran kredit, sanksi tersebut bernama *nyongkok*. Sanksi adat tersebut telah ada sejak didirikannya LPD namun baru diterapkan pada tahun 2002 seperti yang diungkapkan langsung oleh *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra:

“Sanksi *nyongkok niki* (ini) *sampun wenten* (sudah ada) dari didirikannya LPD, tapi baru mulai diterapkan tahun 2002. Sanksi *nyongkok* ini ditetapkan berdasarkan *pararem* (musyawarah) *sareng* masyarakat. Hasil *pararem nika* langsung ditetapkan di *awig-awig* Desa *Pakraman* Telaga.”

Dalam *awig-awig* tersebut dijelaskan mengenai tata cara melakukan pinjaman, masyarakat yang boleh dan tidak boleh melakukan pinjaman, prosedur dalam penetapan sanksi *nyongkok*, dan tentunya terdapat bagian-bagian dari sanksi *nyongkok* tersebut. Tidak dipungkiri juga, bahwa LPD Desa *Pakraman* Telaga ini juga melakukan sanksi berupa denda. Dimana apabila tidak melakukan pembayaran cicilan pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari pokok cicilan. Dalam peminjaman kredit di LPD Desa *Pakraman* Telaga ini wajib menyerahkan jaminan seperti yang diutarakan lagi oleh *Kelian* Desa Adat Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra:

“*Krama* desa yang akan melakukan pinjaman harus menyerahkan jaminan. Sane dados jaminan *nika sampun* tertera *ring awig-awig*. Jumlah pinjaman yang didapat *nika* tergantung jaminan. Artinya Pinjaman *niki* (ini) *manut sekadi* (berpatokan pada) jaminan. Di *awig-awig niki sampun* (sudah) tertera tata cara *nyelang jinah* (meminjam uang).”

Tentu saja dalam proses pengenaan sanksi adat ini tidak semena-mena untuk dilakukan. Melainkan harus sesuai dengan kaidah dan tata aturan yang telah di

sepakati saat merencanakan akan melakukan sanksi adat kepada nasabah yang membangkang dalam melunasi kredit. Sistem pengendalian internal yang tepat sangat dibutuhkan guna menjaga keberlangsungan sebuah usaha. Selain menerapkan sanksi *nyongkok* sebagai salah satu sistem pengendalian internal, informasi terkait keuangan maupun non keuangan harus diperhatikan oleh manajemen LPD sehingga terhindar dari resiko yang mungkin terjadi ketika pemberian kredit dilakukan. Sehingga saat pemberian kredit manajemen harus memperhatikan 5C prinsip pemberian kredit yaitu (1) *character* berhubungan dengan watak dan karakter calon nasabah yang dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, (2) *capacity* berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi hutangnya dengan melakukan penilaian terhadap laba yang diperoleh dalam menjalankan usahanya, pekerjaan, dan penghasilannya, (3) *capital* dikaitkan dengan modal yang dimiliki calon debitur sehingga dapat menilai apakah calon debitur benar-benar menjalankan usahanya dengan penuh tanggungjawab, (4) *collateral* berkaitan dengan jaminan yang diserahkan untuk menjamin bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut, dan (5) *condition* meliputi situasi perekonomian calon debitur apakah termasuk kategori baik atau buruk. Dasar-dasar dari akuntansi manajemen juga sangat penting diketahui oleh manajemen LPD karena akuntansi manajemen memberikan informasi terkait keuangan dan non keuangan. Oleh karena itu, manajemen LPD harus memahami dengan baik proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan kegiatan LPD, serta penilaian kinerja juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Apabila informasi-informasi yang dihasilkan dari penerapan akuntansi manajemen itu cukup dalam proses pertumbuhan dan pengembangan LPD khususnya dalam pemberian kredit, maka resiko kredit macet dapat diminimalisir begitupun resiko kredit lainnya sehingga tidak mempengaruhi perputaran modal LPD.

Menurut Mulyadi (2017:130) terdapat 4 unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan wewenang dan tanggung jawab secara tegas yang didalamnya memuat pembagian tanggung jawab fungsional untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dimana harus dibuat sistem untuk mengatur pembagian wewenang atas terlaksananya setiap transaksi karena hanya seseorang yang memiliki wewenang yang berhak atas menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
- c. Praktik yang sehat. Diperlukannya cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaan operasi suatu organisasi agar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik.
- d. Karyawan yang memiliki mutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Apabila perusahaan memiliki karyawan dengan mutu yang kompeten dan jujur maka perusahaan mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:71) terdapat 5 komponen utama sistem pengendalian internal, sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian. Dalam hal ini perusahaan menetapkan sarana dan prasarana untuk menjalankan struktur pengendalian intern yang baik. Dimana didalamnya terdapat komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, filosofi dan gaya operasional yang dipakai manajemen, yang apabila hal tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi.
- b. Penaksiran Risiko. Manajemen perusahaan atau organisasi harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan mengambil tindakan pencegahan

yang tepat sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh risiko strategis, risiko finansial, maupun risiko informasi.

- c. **Aktivitas Pengendalian.** Bagian ini memuat bagaimana manajemen mengawasi berbagai proses dan tindakan operasional perusahaan untuk memberikan perlindungan yang cukup atas kekayaan perusahaan serta pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan.
- d. **Informasi dan Komunikasi.** Manajemen harus mengetahui setiap kegiatan yang terjadi dari awal hingga akhir sehingga didapatkan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan yang tepat.
- e. **Pemantauan.** Dilakukannya pemantauan ini guna meyakinkan apakah setiap prosedur dan aturan telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga apabila terdapat sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan maka dengan segera dapat diambil tindakan.

Penelitian tentang penerapan sanksi adat dalam tata aturan LPD telah banyak dilakukan. Salah satunya yaitu Kartika dan Jember (2017) melakukan penelitian tentang sanksi adat pada Lembaga Perkreditan Desa dalam kerangka *principal-agent* LPD se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sanksi dan aturan adat yang dirasakan oleh debitur yang kreditnya macet yaitu timbulnya rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam *paruman* desa, timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat, adanya rasa malu dengan keluarga yang lain, dan harta benda yang disita untuk menutupi kreditnya. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya kredit macet pada LPD tersebut yakni pertama debitur sudah tidak memiliki sumber pendapatan, kedua masalah sikap dan karakter debitur, ketiga disebabkan oleh dampak ekonomi, dan keempat yaitu debitur meninggal dunia.

Namun demikian, penelitian mengenai sanksi adat ini tetap dilakukan karena untuk mempertahankan eksistensi dari *awig-awig* desa adat yang telah dibuat bersama. Pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng juga menerapkan sanksi adat berupa sanksi *nyongkok* sebagai bentuk sistem pengendalian internal. Sanksi *nyongkok* ini berkaitan dengan tidak mendapatkan pelayanan di desa adat dalam upacara *Panca Yadnya*. Namun unikinya, dalam pelaksanaan sanksi *nyongkok* tersebut nasabah tidak mendapatkan haknya tetapi kewajibannya tetap berjalan seperti melakukan *ngayah*, seperti yang diutarakan langsung oleh *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra:

“Nasabah *sane keni* sanksi *nyongkok niki*, *ten polih* layanan di desa adat. Haknya *ten polih* (tidak dapat), tapi kewajiban *mamargi* seperti *ngayah*, *paruman*, *masegeh pujawali sareng kenten*. Istilah *nyongkok nike kenten pun*, *ragane ten polih layanan*, *nunas tirta ten dados*.”

Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan sanksi adat *nyongkok* ini dengan sanksi adat di desa adat lainnya, karena sanksi adat yang diterapkan pada LPD Desa *Pakraman* Telaga ini masih tergolong manusiawi dan tidak sampai mengasingkan masyarakat yang terkena sanksi adat. Sehingga tujuan diberlakukannya sanksi *nyongkok* ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap nasabah yang membangkang dalam melunasi kreditnya. Disampaikan juga bahwa sanksi adat *nyongkok* ini berbeda dengan sanksi adat *kasepekan* yang ada di beberapa desa adat. *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra juga menuturkan bahwa:

“Sanksi *nyongkok niki* tidak sampai mengasingkan *ragane sane keni nyongkok*. Kegiatan suka *nika ten polih* layanan, yening kegiatan duka *nika* misalnya upacara *ngaben dadakan sane ten*”

*nganggan dewasa dilayani kenten. Sampun tercantum ring awig-awig niki.”*

Berdasarkan pemaparan diatas adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana latar belakang diterapkannya sanksi *nyongkok* dalam mengatasi kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, (2) Apa sajakah jenis-jenis sanksi *nyongkok* yang dikenakan kepada masyarakat apabila tidak dapat melunasi kredit pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, dan (3) Bagaimana implikasi sanksi *nyongkok* terhadap penyelesaian kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif atau deskriptif rinci merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memaknai, memahami subyek, dan memberikan semua gejala yang tampak serta memaknai apa yang ada dibalik gejala (*noumena*) (Suyitno, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh melalui buku maupun literatur. Objek dalam penelitian ini adalah sanksi *nyongkok* yang diterapkan di LPD Desa *Pakraman* Telaga. Subjek dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui tentang sanksi *nyongkok* seperti Kepala Desa Telaga, *Kelian Adat*, Pamucuk/Kepala, Petajuh/Tata Usaha, Patengen/Kasir, Badan Pengawas, dan nasabah LPD Desa *Pakraman* Telaga. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Dalam operasionalnya LPD Desa *Pakraman* Telaga ini masih berpedoman pada *Awig-Awig* Desa Telaga Bagian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa *Pakraman* Telaga yang telah ditetapkan berdasarkan *paruman* desa /musyawarah bersama masyarakat. Dalam *pararem* dan *awig-awig* itu berisikan pedoman dan tatacara kehidupan masyarakat di Bali. Salah satu aturan yang tertuang di dalamnya yakni mengenai sanksi *nyongkok*. Dimana sanksi ini telah dilaksanakan dari tahun 2002 hingga sekarang. Sanksi ini merupakan kekuatan bagi Lembaga Perkreditan Desa *Pakraman* Telaga karena telah diterapkan selama 18 tahun. Oleh karena itu sanksi ini menjadi salah satu sistem pengendalian internal dalam penanganan kredit jika timbul masalah kredit seperti kredit macet. Selain itu dilakukan kunjungan oleh Badan Pengawas sebulan sekali untuk melihat apakah ada kendala dan bagaimana progres LPD. Rapat internal antara Badan Pengawas dan Pengurus LPD juga kerap dilakukan untuk mencari solusi jika terdapat masalah yang timbul terkait operasional LPD. Pembuatan Laporan Kegiatan Bulanan juga terus dilakukan guna mengevaluasi bagaimana keadaan keuangan LPD Desa *Pakraman* Telaga.

Lembaga Perkreditan Desa *Pakraman* Telaga selain melayani kredit juga melayani penyimpanan dana dari *krama* desa. Simpanan itu nantinya akan diberikan bunga simpanan yang disesuaikan berdasarkan *paruman* desa. Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, per Mei 2020 LPD Desa *Pakraman* Telaga memiliki jumlah nasabah yang melakukan penyimpanan dana yaitu sebanyak 1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) nasabah. Adapun rincian data nasabah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Daftar Saldo Simpanan LPD Desa Pakraman Telaga**

Jenis Simpanan	Nilai (Rp)	Jumlah Nasabah
Tabungan	3.167.811.000	1185
Deposito	3.880.500.000	49
<b>Total</b>	<b>7.048.311.000</b>	<b>1.234</b>

(Sumber : LPD Desa Pakraman Telaga, 2020)

Adapun penyaluran kredit yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Telaga per Mei 2020 adalah sebesar Rp. 10.636.137.000 atau sepuluh miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah dengan total jumlah nasabah sebanyak 416 nasabah. Adapun daftar saldo kredit berjalan Bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Mei 2020 LPD Desa Pakraman Telaga**

Klasifikasi	Nilai (Rp)	Jumlah Orang
Lancar	7.991.022.000	335
K. Lancar	1.729.486.000	46
Diragukan	450.436.000	11
Macet	465.193.000	24
<b>Total</b>	<b>10.636.137.000</b>	<b>416</b>

(Sumber : LPD Desa Pakraman Telaga, 2020)

Sanksi nyongkok sebagai salah satu sistem pengendalian internal LPD Desa Pakraman Telaga dalam mengatasi dan penyelesaian kredit macet dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dilihat dari Laporan Kegiatan dan Perkembangan Pinjaman LPD Desa Pakraman Telaga pada akhir tahun 2019 hingga Mei 2020 nilai pinjaman dengan status kredit macet mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2019 total kredit macet sebesar Rp. 472.234.000 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 465.193.000. Dampak dari adanya sanksi *nyongkok* ini mengacu pada: 1) keberadaan dan eksistensi *awig-awig* yang tetap terjaga untuk mengatur masyarakat untuk tetap taat terhadap aturan dan belajar dari contoh-contoh sebelumnya, 2) terjaganya

keajegan dari LPD sehingga tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian desa, 3) timbulnya ketakutan tidak bisa mengembalikan pinjaman yang kemudian dikenakan sanksi *nyongkok* yang berpengaruh pada mental seseorang yang diakhiri pada penyitaan jaminan ketika tidak ada solusi dan jalan keluar untuk melakukan pelunasan pinjaman di LPD, dan 4) timbulnya rasa malu yang harus ditanggung ketika terkena *nyongkok* karena diumumkan saat *paruman* desa.

## PEMBAHASAN

### Latar Belakang Penerapan Sanksi Adat *Nyongkok* Sebagai Bentuk Sistem Pengendalian Internal LPD Desa Pakraman Telaga

Latar belakang diterapkannya sanksi adat *nyongkok* menurut narasumber di desa adat telaga ini yang dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pamucuk / kepala LPD Wayan Suardana adalah sebagai berikut:

“Untuk latar belakang sanksi *nyongkok* ini awalnya nika dibuat berdasarkan keputusan bersama masyarakat yang ditetapkan didalam *awig-awig* desa. Termasuk *awig-awig nyongkok* itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat terkait setuju apa tidak tentang aturan tersebut. Di desa adat *nika* mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, artinya dengan sanksi denda begini tidak mampu untuk mengatasi masalah kredit itu. Akhirnya mungkin setelah ada pembuatan dari pada *awig-awig* itu sendiri disana sudah digali sekali apa aturan yang pas untuk mengikat dari pada keberlangsungan usaha LPD ini. Terkadang kan ada nasabah yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan kenakalan, jadi harus ada yang mengikat nasabah itu supaya tidak sewenang-wenang dan lupa dengan kewajibannya. Pada intinya sekali adanya sanksi

*nyongkok* ini bertujuan untuk mengikat masyarakat, dan mengingatkan kepada masyarakat bahwasannya ada kewajiban yang harus diselesaikan, supaya tidak ingat pada haknya saja saat mengambil pinjaman itu, tapi harus ingat juga kepada kewajiban untuk melunasi pinjamannya itu.”

Penerapan sanksi adat *nyongkok* ini diterapkan guna memberikan efek jera kepada nasabah seperti yang diutarakan oleh *Kelian* Adat Desa Telaga *Jro Mangku* Ketut Sumadra sebagai berikut:

“Sanksi *nyongkok* ini awalnya *nika* hasil *paruman* bersama masyarakat *nggih*, dan *sampun wenten* (ada) di *awig-awig*. Nah, tujuan dari sanksi *nika* untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar kegiatan di adat niki, khususnya di LPD berjalan dengan baik. Sebenarnya *nyongkok niki* haknya tidak dapat, tapi kewajibannya *memargi* (tetap jalan) *kenten*. Haknya saja tidak dapat, seperti nunas tirta dan lainnya *nika* sudah ada di *awig-awig*, kewajibannya itu seperti *ngayah*, dan lainnya *nika* tetap jalan.”

### **Prosedur Penetapan Sanksi Adat Nyongkok**

Dalam menjalankan sebuah organisasi tentunya ada prosedur maupun tata cara baik pedoman maupun kaidah guna memperlancar seluruh kegiatan operasional perusahaan serta tentunya memiliki langkah-langkah yang tepat didalamnya sehingga proses yang dilakukan tidak semena-mena dan keluar dari apa yang telah ditetapkan. Tentu hal tersebut berlaku juga pada LPD Desa *Pakraman* Telaga yang dimana menerapkan bentuk pengendalian internal yang sebelumnya telah melalui proses perencanaan, musyawarah mufakat bersama masyarakat untuk solusi pencegahan dan pengatasaan terjadinya kredit macet sehingga dibentuklah

kesepakatan untuk menerapkan kebijakan berupa sanksi adat *nyongkok*. Sanksi adat *nyongkok* itu sendiri telah tertuang dalam *awig-awig* Desa Telaga, sehingga dalam penerapannya tentu harus mengikuti pedoman yang telah dirancang melalui rapat desa.

Bermula pada nasabah yang dengan sengaja maupun tidak telah menunggak pembayaran cicilan pokok beserta bunganya selama 1-4 kali jatuh tempo dimana jatuh tempo 1 sampai dengan 3 diberikan binaan oleh *Pamucuk* LPD, apabila jatuh tempo ke 4 tetap tidak melunasinya maka didatangi langsung oleh *Pamucuk* LPD beserta *kelian* adat diikuti pengenaan surat peringatan 1, 2, dan 3. Tidak ada jangka waktu pengenaan surat peringatan 1 sampai 3 tersebut seperti yang diutarakan oleh *Pamucuk*/Kepala LPD Wayan Suardana :

“Sanksi untuk nasabah yang nakal itu, masyarakat pun sudah tau ya karena ini kan sudah dilakukan dari dulu itu di *nyongkok*-kan. Sebelum terkena *nyongkok* itu diberikan surat peringatan dulu. Satu sampai tiga kali jatuh tempo dibina dan diberikan surat peringatan oleh *pamucuk*, empat kali jatuh tempo belum juga ada itikad mau melunasi didatangi oleh *kelian* adat. Untuk surat peringatan itu sendiri tidak ada jangka waktu yang pasti. Kita melihat dari sisi dan keseharian nasabah itu sendiri, kadang kala ada nasabah yang nakal memang sengaja tidak mau membayar padahal kita lihat kesehariannya bisa dibbilang foya-foya, tetapi malah lupa dengan kewajiban yang dimiliki. Berdasarkan hal itu, setelah SP 1 keluar, terkadang seminggu kemudiannya sudah diberikan SP 2 dan sampai SP 3.”

Pengenaan surat peringatan sampai dengan surat peringatan 3 maka secara otomatis nasabah tersebut terkena sanksi *nyongkok*. Dimana nasabah yang terkena *nyongkok* diumumkan pada *paruman tumpek* yang disampaikan langsung oleh

*kelian* adat dengan menyerahkan surat pemberitahuan *nyongkok* kepada *Pemangku* agar tidak melayani yang bersangkutan dalam *panunasan tirta* (permintaan air suci). Apabila nasabah masih ada dalam surat peringatan 1 dan 2, ketika nasabah mencicil kembali maka surat peringatan tersebut dihapuskan. Ketika nasabah telah terkena sanksi *nyongkok*, maka mulai dari dikeluarkannya surat pemberitahuan tersebut nasabah tidak akan mendapatkan haknya sebagai *krama* dalam hal pelayanan *panunasan tirta* untuk kegiatan *Catur Yadnya*. Diikuti pula dengan pemberian jangka waktu selama 6 (enam) bulan untuk melunasi kreditnya. Sebulan sebelum proses penyitaan akan dilakukan pencarian solusi yang tepat terkait pelunasan kredit tersebut. Oleh sebab itu mengapa sanksi adat ini dikatakan tidak memaksa karena nasabah diberikan ruang untuk mencari solusi yang baik apakah akan menyerahkan jaminannya, atau mungkin dari pihak keluarga yang melunasi maupun solusi lainnya. Apabila tidak ditemukan solusi, maka jaminan tersebut akan disita dan di lelang.

Saat ini sudah ada nasabah yang mendapat surat peringatan 3 yang artinya telah menerima sanksi *nyongkok*. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan *Petajuh/TU/Sekretaris LPD Ketut Sadia Adnyana*, ketiga nasabah tersebut yakni: 1) Bapak I Ketut Sudiawan, 2) Bapak I Wayan Supariasa, dan 3) Bapak Gede Sudarmayasa. Ketiga nasabah tersebut sampai sekarang belum melunasi pinjaman dan akan segera dilakukan panggilan lagi mengingat waktu yang diberikan hampir habis dan akan bersama-sama mencari solusi dalam penyelesaian kredit macet tersebut.

### **Jenis-Jenis Sanksi Adat *Nyongkok***

Sanksi adat *nyongkok* yang telah diterapkan dari tahun 2002 hingga sekarang pada LPD Desa *Pakraman Telaga*, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini tetap eksis diterapkan mengingat guna melestarikan budaya yang

telah ada sejak dahulu. Tertuangnya sanksi *nyongkok* tersebut dalam *awig-awig* menjadikan sanksi tersebut memiliki kekuatan tersendiri guna mengatur dan mengikat masyarakat terkait hak dan kewajiban yang dimiliki. Adapun jenis-jenis sanksi adat *nyongkok* yang telah tertuang dalam *Awig-Awig Desa Pakraman Telaga* sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan meminta *tirta* (air suci) apabila melaksanakan *catur yadnya* seperti : *Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya*, maupun *Buta Yadnya*.
2. Diperbolehkan minta *tirta* apabila tertimpa musibah: kematian, yang mengharuskan sekali menebus *jiwa Atman* yang bersangkutan di *Pura Dalem Purwa, Dalem Mrajapati, dan Catur Buana*.
3. Apabila sudah terkena *awig-awig*, diperbolehkan minta air suci apabila melaksanakan *Upacara ngaben* dadakan.
4. Apabila ngaben yang menggunakan *dewasa* (hari baik) tidak diperbolehkan minta air suci di *kahyangan tiga*.
5. Masyarakat Desa yang terkena *awig nyongkok* diperbolehkan mengikuti hal dibawah ini: a) Kerja bakti/rapat masyarakat di Desa Pakraman berjalan seperti biasa, b) Masegeh, Pujawali, dan tawur.
6. Apabila 6 bulan tidak juga melunasi tunggakan maka jaminan akan disita dan dilelang.
7. Dalam proses penyitaan jaminan disaksikan oleh Kepala Desa, Badan Pengawas, Pengurus, dan Pecalang.

### **Implikasi Sanksi Adat *Nyongkok* Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada LPD Desa *Pakraman Telaga***

Dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh LPD Desa *Pakraman Telaga* terdapat kualitas pinjaman yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori

yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Desa *Pakraman* Telaga per Mei 2020 terdapat berbagai status kualitas kredit dengan jumlah nasabah yang berbeda. Secara rinci jumlah nasabah pada setiap status kualitas kredit yang ada pada LPD ini dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Klasifikasi Kualitas Kredit LPD Desa**  
***Pakraman* Telaga**

Klasifikasi	Jumlah Orang
Lancar	335
Kurang Lancar	46
Diragukan	11
Macet	24
<b>Total</b>	<b>416</b>

(Sumber: LPD Desa *Pakraman* Telaga, 2020)

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa keempat kategori kualitas kredit dimiliki oleh LPD Desa *Pakraman* Telaga dengan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet sebanyak 24. Menurut Kepala LPD I Wayan Suardana menyatakan bahwa angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan nasabah.

Dalam penyaluran kredit terdapat resiko kredit yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang yakni kredit macet. Sebaik apapun analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak luput dari resiko-resiko kredit tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di LPD Desa *Pakraman* Telaga dan nasabah yang mengalami kredit macet maupun tidak adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet sebagai berikut:

1. Pihak LPD

Dalam pemberian kredit, LPD Desa *Pakraman* Telaga berpedoman pada awig-awig yang telah ditetapkan. Namun terkadang dalam proses pemberian kredit kurang mentaati tahapan pemberian

kredit karena masih menerapkan sifat kekeluargaan walaupun tetap melakukan analisis kredit dengan 5C prinsip pemberian kredit. Tetapi analisis yang dilakukan terkadang kurang tepat sehingga hal-hal yang tidak terprediksi menjadi faktor penyebab adanya kredit macet.

2. Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu:

a. Unsur Kesengajaan. Dalam hal ini nasabah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit yang mana selalu menunda-nunda dengan sengaja sehingga kredit macet tidak dapat dihindari.

b. Unsur Ketidaksengajaan. Dalam hal ini nasabah dengan tidak sengaja tidak melakukan pembayaran kredit lantaran disebabkan oleh beberapa faktor yakni: ketidakmampuan untuk membayar kembali karena keadaan ekonomi yang semakin menurun, kegagalan usaha, dan lainnya.

Sebagai sistem pengendalian internal LPD Desa *Pakraman* Telaga menerapkan sanksi adat *nyongkok* yang memiliki kekuatan tersendiri terhadap pengatasaan kredit macet hingga penyelesaian kredit macet. Selama LPD tersebut berjalan terdapat jaminan sebanyak 7 unit rumah yang telah disita oleh pihak LPD sesuai yang diutarakan oleh *Pamcuk* LPD Wayan Suardana melalui proses wawancara yang dilakukan:

“*Perampagan* itu sudah pernah dilakukan, untuk sampai saat ini sudah ada 7 unit rumah yang dirampag. Sudah ada yang diambil alih oleh keluarganya, dan ada juga yang sudah di jual.”

Dalam pengelolaan LPD *Pamucuk* LPD Wayan Suardana mengakui bahwa terdapat kendala terutama pada penanganan kredit yang disebabkan oleh

kondisi ekonomi masyarakat dan dengan adanya sanksi *nyongkok* dapat penanganan dan penyelesaian kredit macet, melalui wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kendala mungkin yang banyak itu di penanganan kredit. Artinya tidak semua masyarakat yang meminjam uang disini mampu untuk mengembalikan baik itu karena kesengajaan atau tidak. Tapi intinya sekali sanksi yang ada di desa adat terkait dengan LPD, itu yang membuat kuatnya LPD sampai sekarang. Artinya semua *awig* itu diterapkan, jadinya masyarakat kan tidak berani melakukan kenakalan itu ya.”

Melalui wawancara Beliau juga menegaskan bahwa dampak yang dirasakan setelah diberlakukannya sanksi adat tersebut :

“Dampak yang dirasakan itu perkembangan LPD semakin baik, karena *nyongkok* itulah yang menjadi kekuatan dari LPD, *yen sing ade mungkin uling pidan sube uwug LPD niki*. Selain itu karena dampak dari aturan ini kan mental ya, *sing juari yen kene nyongkok*. Menjadi ketakutan tersendiri sanksi ini, jadinya tidak ada yang berani. ”

Eksistensi dari *awig-awig* yang telah mengatur masyarakat sejak dulu di desa telaga tergolong masih di hormati dan diterima oleh masyarakat. Melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Badan Pengawas LPD I Made Jimat, S.Pd., M.Pd beliau menuturkan bahwa:

“Sampai saat ini semua masyarakat mematuhi dan menerima adanya sanksi tersebut, dan belum ada yang merasa tidak terima apabila di *nyongkok*-kan. Karena bagaimana pun itu sudah seharusnya dipatuhi, karena sudah tertera dengan jelas di dalam *awig-awig*.”

Hal senada juga dituturkan oleh *Pamucuk* LPD Wayan Suardana :

“Untuk masalah protes kena *nyongkok* itu tidak ada, karena sudah ada di *awig-awig* itu, jadi tidak ada yang bisa protes. Aturan itu jalan dengan baik. Sanksi ini kan juga sudah diterapkan dari dulu dan berdasarkan musyawarah bersama, jadi sudah ada contoh-contoh sebelumnya.”

Menurut I Wayan Suliadnyana selaku nasabah LPD juga menuturkan sanksi adat *nyongkok* merupakan satu-satunya jalan untuk menjamin keberlangsungan LPD yang diutarakan saat wawancara :

“Secara singkat sanksi *nyongkok* itu tidak mendapat pelayanan seumpama ada upacara keagamaan. Artinya tidak di lepas dari desa. Haknya saja tidak dapat, tapi kewajibannya umpama ada *ngayah* tetap ikut. Kalau dilihat sanksi ini yang diterapkan untuk mengatasi kenakalan nasabah di LPD satu-satunya jalan untuk mengatur nasabah itu. Karena dampaknya kan mental yaa. *Sing juari yen kena nyongkok*. Maka dari itu *nyongkok* itu pas untuk menjaga daripada LPD itu sendiri. Sanksi ini juga berbeda dengan sanksi adat lainnya, *nyongkok* ini kan tidak sampai mengeluarkan *krama* dari desa maksudnya tidak sampai mengasingkan dan tetap di ajak dalam segala urusan di desa seperti itu. Hanya saja haknya tidak dapat. Jadi masih tergolong dapat diterima dan manusiawi lah untuk memberikan rasa takut ataupun jera.”

Ibu Kadek Desi Aryani selaku nasabah di LPD menuturkan bahwa mendukung terkait adanya sanksi adat *nyongkok* tersebut untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kredit macet yang didapat melalui wawancara:

“Sanksi *nyongkok* ini sangat bagus bagi peminjam agar taat dengan aturan. Kalau tidak ada aturan itu kan pinjaman itu tidak lancar, banyak macet kreditnya itu. Lama-lama kan bisa bangkrut LPDnya karena modalnya tidak kembali saking banyaknya yang ngandet kreditnya. Apalagi nasabahnya sengaja tidak bayar cicilannya. Kalau udah ada sanksi *nyongkok* ini kan taat jadinya bayar cicilan.”

Bapak I Gede Pasek yang mendukung adanya sanksi *nyongkok* dalam mengatasi dan menyelesaikan kredit macet melalui wawancara Beliau mengatakan :

“Penaan sanksinya itu sudah adil, siapapun itu berlaku ke semua masyarakat mau itu keluarga, apalagi masyarakat lain. Pokoknya tidak tumpang tindih. Pokoknya sudah dijalankan. Siapapun kalau sudah melanggar pasti dikenakan sanksi ini. Jadi kalau kreditnya macet, prosedur sanksi ini mulai dijalankan sesuai dengan yang ada di *awig-awig*. Saya mendukung juga adanya sanksi ini untuk meminimalkan kenakalan-kenakalan walaupun terkadang ada ketakutan. Bukan disebabkan takut dengan kenakalan, tapi takut karena sudah tidak mampu untuk melunasi karena jaminannya kan rumah. Takut rumah ini diambil alih oleh desa adat. Tapi saya belum pernah terkena *nyongkok*, karena itu jatuhnya ke mental ya. Jadi saya berusaha untuk tidak sampai macet kreditnya supaya tidak kena *nyongkok*.”

Itu berarti bahwa adanya hukum adat yang diterapkan untuk mengikat masyarakat, sekaligus sebagai pedoman yang memberikan informasi terkait tata cara peminjaman uang, siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengajukan pinjaman, prosedur penaan sanksi *nyongkok* dan

jenis-jenis sanksi *nyongkok*, telah tepat diterapkan untuk memberikan efek jera, meminimalisir dan menyelesaikan kredit macet yang diakibatkan oleh kenakalan masyarakat selaku nasabah yang dimulai dari pemberian surat peringatan, penaan sanksi *nyongkok*, hingga penyitaan jaminan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Dari hasil pembahasan pokok diatas yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa salah satu sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh LPD Desa *Pakraman Telaga* yaitu sanksi *nyongkok* telah mampu mengikat nasabah agar taat terhadap aturan sehingga kredit macet pada akhir tahun 2019 hingga bulan Mei 2020 sesuai dengan Laporan Kegiatan dan Perkembangan Pinjaman LPD Desa *Pakraman Telaga* mengalami penurunan sebesar Rp. 7.041.000 dengan rincian pada akhir tahun 2019 total kredit macet sebesar Rp. 472.234.000 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 465.193.000. Latar belakang penerapan sanksi tersebut yaitu berpedoman pada pengalaman sebelumnya hanya dengan menggunakan sanksi berupa denda saja tidak mampu untuk mengatasi masalah kredit yaitu kredit macet sehingga diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang tepat setelah melalui tahap perencanaan, pengidentifikasian, dan penilaian, serta diputuskan bersama-sama dengan masyarakat maka ditetapkanlah sanksi *nyongkok* yang telah dituangkan dalam *awig-awig* Desa Telaga sebagai kekuatan untuk menjaga ajegnya LPD Desa *Pakraman Telaga*.

Jenis-jenis sanksi *nyongkok* yang diterapkan yaitu: (1) tidak diperbolehkan meminta air suci apabila melaksanakan *catur yadnya*, (2) diperbolehkan meminta air suci apabila tertimpa musibah: kematian yang mengharuskan sekali menebus *jiwa Atman* yang bersangkutan di *Pura Dalem Purwa, Dalem Mrajapati*, dan *Catur Buana*, (3) apabila sudah terkena *awig-awig*,

diperbolehkan meminta air suci apabila melaksanakan upacara *ngaben* dadakan tanpa menggunakan hari baik, (4) apabila *ngaben* yang menggunakan hari baik tidak diijinkan meminta air suci di *Kahyangan Tiga*, (5) masyarakat desa yang terkena *awig-awig nyongkok* diperbolehkan untuk *ngayah*, kerja bakti/rapat desa, *masegeh*, *pujawali*, dan *tawur*, (6) apabila setelah terkena *nyongkok*, enam bulan kemudian tetap tidak melunasi tunggakan maka jaminan akan disita dan dilelang, (7) dalam proses penyitaan jaminan disaksikan oleh Kepala Desa, *Kelian* Adat, Badan Pengawas, Pengurus, dan Pecalang.

Dalam penerapan sebuah aturan tentu diikuti pula dengan dampak sebagai sebuah acuan apakah sanksi tersebut telah dilaksanakan dengan tepat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya sanksi *nyongkok* pada LPD Desa *Pakraman* Telaga yaitu:

1. Keberadaan dan eksistensi *awig-awig* yang tetap terjaga untuk mengatur masyarakat agar taat terhadap aturan.
2. Terjaganya keajegan LPD sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian desa.
3. Timbulnya ketakutan tidak bisa mengembalikan pinjaman yang kemudian dikenakan sanksi *nyongkok* dan berpengaruh pada mental seseorang dan diakhiri dengan penyitaan jaminan apabila tidak mampu melunasi pinjaman.
4. Timbulnya rasa malu yang harus ditanggung ketika terkena sanksi *nyongkok* karena diumumkan saat *paruman* desa.

## SARAN

Dari simpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: (1) *krama* desa hendaknya menggunakan fasilitas kredit yang diberikan dengan baik guna meningkatkan produktivitas sehingga mampu memenuhi kewajiban sebagai nasabah untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga sehingga kredit macet yang ada di LPD dapat diminimalisir agar perputaran modal dapat berjalan lebih baik, (2) *krama* desa dapat mendukung usaha-

usaha LPD seperti menyimpan dana baik berupa tabungan dan deposito, karena 20% keuntungan LPD digunakan sebagai pembangunan desa, (3) pihak LPD yang menerapkan sanksi *nyongkok* sebagai salah satu bentuk sistem pengendalian internal hendaknya lebih tegas lagi dalam proses menganalisa pemberian kredit agar masyarakat tidak berlaku arogan. Pihak LPD juga senantiasa mengingatkan nasabah agar menggunakan uang yang dipinjam dengan sebaik-baiknya agar tidak mengalami kredit macet dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartika, I.E., & Jember, I.M. 2017. *Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Volume 10, Nomor 2.
- Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Telaga. 2020. *Laporan dan Perkembangan Pinjaman Periode Bulan Mei 2020*. LPD Desa Pakraman Telaga: Buleleng.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Suyitno. 2018. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA*. Penerbit: Akademia Pustaka, Tulungagung.